

Pelayanan Unit Pengendalian Gratifikasi:

NO. 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1.	Persyaratan	<p>Dokumen laporan berisikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; 2. Jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara; 3. Tempat dan Waktu penerimaan gratifikasi; 4. Uraian jenis gratifikasi yang diterima; 5. Nilai atau taksiran; dan 6. Kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
3.	Waktu Penyelesaian	<p>3 (tiga) hari kerja (laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima).</p>
4.	Biaya/Tarif	<p>Tidak dipungut biaya/gratis.</p>
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan akan dilakukan reviu awal; 2. Menyampaikan hasil penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada kesempatan pertama kepada pelapor; dan 3. Kewajiban Penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan atau barang melalui UPG atau secara langsung Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dilakukan setelah

		mendapatkan Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi Oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. http://kemendagri.lapor.go.id2. Email: ula@kemendagri.go.id;3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2635; (021)3521468;4. Fax: (021) 3440402;5. Kotak Saran; dan6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.

